

BAB III

DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj

A. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon, melalui surat permohonan yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2023, telah mengajukan permohonan kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Penajam. Permohonan tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor Perkara 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj pada tanggal 3 Maret 2023. Pada permohonannya, Pemohon menguraikan dalil-dalil sebagai dasar hukum pengajuan perkara tersebut.

Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada bulan Februari 2006, bertempat di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang penghulu bernama A (alm.), yang beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Adapun wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama B, seorang laki-laki beragama Islam. Ijab kabul dilaksanakan oleh penghulu atau imam kampung bernama A (alm.), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Prosesi pernikahan tersebut turut disaksikan oleh dua orang saksi, yang keduanya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah dewasa, serta dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani.

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda dengan dua orang

anak dari pernikahan sebelumnya. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon menetap bersama di Jalan Pelabuhan BFI, RT 001, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai dua orang anak. Anak pertama lahir di Penajam Paser Utara pada tahun 2007 dan saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Pemohon. Sementara itu, anak kedua lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 2 Februari 2011 dan saat ini berada dalam asuhan langsung Pemohon.

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2012, hubungan rumah tangga mereka mulai diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta sulit untuk didamaikan. Salah satu penyebab utama perselisihan tersebut adalah tindakan Termohon yang diduga menjalin hubungan dengan seorang laki-laki lain yang beralamat di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2012, Termohon juga meninggalkan kediaman bersama dan diketahui bahwa Termohon telah pergi bersama laki-laki tersebut serta menikah dengannya, meskipun status pernikahan mereka masih belum diketahui secara jelas. Dari hubungan perselingkuhan tersebut, Termohon dikaruniai dua orang anak perempuan.

Selain itu, sejak meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2012, Termohon juga tidak lagi memberikan perhatian maupun menjenguk kedua anaknya hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: xxx, dinyatakan bahwa Termohon, C binti B, sejak tahun 2012 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan selama kurang lebih sebelas tahun berturut-turut tidak ada informasi mengenai tempat tinggalnya. Selama rentang waktu tersebut, tidak terdapat hubungan, baik secara lahir maupun batin, antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki kebahagiaan lahir maupun batin, serta tidak ada harapan untuk dapat kembali membina rumah tangga secara harmonis. Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan bahwa keberlanjutan pernikahan tersebut tidak lagi memungkinkan.

Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, Pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Penajam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Februari 2006 di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah menurut hukum.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Penajam.

B. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi dalam persidangan, sementara Termohon tidak hadir serta tidak mengutus pihak lain sebagai perwakilan atau kuasa hukumnya. Ketidakhadiran Termohon tersebut terjadi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat alasan sah yang dapat dibenarkan menurut hukum yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam persidangan.

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban, keterangan, ataupun bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon. Oleh karena itu, dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), sebagaimana sejalan dengan prinsip peradilan Islam. Hal ini juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam *Sunan Ad-Daruqutni* Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang menyatakan:

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Prinsip tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kumulasi (*samenvoeging van vordering*) terkait dengan Isbat Nikah dan Cerai Talak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua permohonan tersebut secara terpisah. Menimbang lebih lanjut, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Mengingat tidak terdapat pihak mana pun yang merasa dirugikan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta menerima dan meyakini kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya.

Pendekatan ini juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam *Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi*, Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini:

"Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal."

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan *isbat nikah* hanya dapat diajukan dalam hal-hal tertentu, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung mereka mengenai dalil-dalil permohonan, khususnya terkait prosesi akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Termohon sebelumnya telah berpisah dengan seorang laki-laki bernama D, namun tidak diketahui secara pasti apakah pernikahan serta perpisahan Termohon dengan laki-laki tersebut dilakukan secara resmi atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan dan diperkuat dengan alat bukti berupa surat serta keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad nikah secara agama (*nikah di bawah tangan*) pada bulan Februari 2006 di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa penghulu yang menikahkan adalah A, didampingi oleh wali nikah dari pihak Termohon, yakni ayah kandungnya yang bernama B, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama E dan F;
3. Bahwa mahar dalam akad nikah tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Termohon masih terikat dengan laki-laki bernama D;
5. Bahwa tidak terdapat hubungan darah ataupun susuan antara Pemohon dan Termohon yang dapat menjadi penghalang perkawinan;
6. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon, tidak terdapat keberatan dari pihak mana pun;
7. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui oleh negara.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada pengetahuan langsung mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Selain itu, keterangan saksi juga memiliki kesesuaian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis, calon suami dan calon istri bukanlah pihak yang memiliki halangan perkawinan baik secara sementara maupun selamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, rukun perkawinan antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi secara sah karena terdapat halangan perkawinan. Hal ini dikarenakan Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain pada saat akad nikah dilakukan, sehingga Termohon telah melakukan poliandri, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa syarat dalam Pasal 14 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami (dalam hal ini poliandri) yang dilakukan secara nikah siri, meskipun diajukan dengan alasan demi kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, sehingga

berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) dalam permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa karena permohonan isbat nikah Pemohon yang merupakan kumulasi pokok dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka selanjutnya pemeriksaan perkara mengenai cerai talak dan petitum (3) dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah "*tidak ada sengketa, tidak ada perkara, dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya*", sehingga berdasarkan petitum angka (4), dan karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

C. Dasar Hukum Hakim

1. Ketidakhadiran Termohon (Verstek)
 - a. Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Mengatur tentang persidangan yang dapat dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut.
 - b. Hadis Ad-Daruquthni (Sunan Ad-Daruquthni Juz 5 Hal. 382 Hadis ke-4492). "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

2. Kewajiban Pembuktian

- a. Pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikannya.
- b. Hadis riwayat Al-Baihaqi (Sunan As-Shaghir Juz 4 Hal. 188 Hadis ke-3386). “Pembuktian atas Pemohon, dan sumpah atas orang yang menyangkal.”

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

- a. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan Isbat nikah hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu (misalnya karena hilangnya dokumen nikah, atau untuk kepentingan anak).
- b. Pasal 8, 9, 10, 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI yang mengatur larangan dan halangan perkawinan.
- c. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan perkawinan pada dasarnya adalah monogami dan poliandri dilarang.
- d. Pasal 14 KHI menjelaskan syarat sah perkawinan termasuk tiadanya halangan perkawinan.
- e. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur Isbat nikah poliandri (termasuk nikah siri dalam konteks poliandri) meskipun demi kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Amar Putusan

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).